

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI BAGI
PELAKU PENGUMPUL ZAKAT (AMIL) TANPA IZIN (STUDI
PASAL 38 PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



POLERIK

Nim : 1531600152

**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawahini:

Nama : Polerik
Nim : 1531600152
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pengumpul Zakat (Amil) Tanpa Izin (Studi Pasal 38 PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjukkan sumbernya.

Palembang, 2019
Saya yang menyatakan



Polerik
NIM. 1531600152



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pengumpul Zakat (Amil) Tanpa Izin (Studi Pasal 38 PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat

Ditulis Oleh : Polerik
NIM : 1531600152

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Maret 2019



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Romli SA, M. A.

NIP: 195712101986031604



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126 Website:
<http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Polerik

Nim : 1531600152

Judul Skripsi: **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pengumpul Zakat (Amil) Tanpa Izin (Studi Pasal 38 PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat).**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Pembimbing Utama

M. Tamudin, S.Ag.,MH
NIP:197006041998031004

Palembang 14 juni 2019

Pembimbing Kedua

Drs. H.M. Legawati Isa, M.H.I
NIP: 196506112000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis : Polerik

NIM : 1531600152

Skripsi Berjudul : "Tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku pengumpulan zakat (Amil) tanpa izin (studi Pasal 38 PERDA kota Palembang Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 27 Febuari 2019.

Tanggal Pembimbing Utama : M. Tamudin, S.Ag, M. H

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Drs. H. M. Legawan Isa, M. H. I

t.t

Tanggal Penguji Utama : Romziatussa'adah, M.Hum

t.t

Tanggal Penguji Kedua : Lusiana, S.H.I., M.E,Sy

t.t

Tanggal Ketua Panitia : Fatah Hidayat, S.Ag., M. Pd.i

t.t

Tanggal Sekretaris :Dr. Muhammad Sadi Is, SHI., M.H

t.t



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126 Website:
<http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan 1
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Polerik

Nim : 1531600152

Judul Skripsi: **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pengumpul Zakat (Amil) Tanpa Izin (Studi Pasal 38 PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat).**

Telah selesai melaksanakan perbaikan sekripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazanya. Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang 14 juni 2019

Penguji Utama

Romziatussadiyah, M.Hum
NIP:196703202001122001

Penguji Kedua

Lusiana, S.H.I., M.E., Sy
NIDN: 2001019002

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP.19620706199031004

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

**“Dan Dirikanlah Sholat, Tunaikanlah Zakat, Dan Rukuklah
Beserta Orang-orang Yang Rukuk.”**

(QS. Al-Baqarah: 43)

Dengan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT dan Atas Do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga saya Persembahkan :

Persembahan

- Ayahanda tercinta Yusuf (Alm) Bin M. Zen.
- Ibunda tercinta Nur Lina Binti H. Nikmat.
- Ayahanda tercinta Ani Bin Kudir
- Paman dan bibi tercinta Yanto dan Rohati
- Seluruh keluarga besarku.
- Seluruh sahabat- sahabatku.
- Seluruh dosen-dosenku
- Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku pengumpul zakat (Amil) tanpa izin (Studi Pasal 38 PERDA kota Palembang Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat). Zakat menurut konteks hukum Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena zakat memiliki peranan yang penting dalam hukum Islam. Menurut PERDA kota Palembang Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat. Zakat haruslah didistribusikan oleh para Amil zakat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah karena agar bisa lebih terarah dalam hal pengelolaannya. Dari hal tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah. Pertama Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pengumpul (Amil) zakat yang tanpa izin menurut Pasal 38 PERDA kota Palembang Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat, kedua Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk sanksi pidana pengumpul (Amil) zakat tanpa izin

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian perpustakaan. Data primer adalah Peraturan daerah kota Palembang Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat dan data sekunder terdiri dari buku-buku, ensiklopedia, media online dan sumber lainnya yang terkait dengan ini. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah perspektif analisis yang memberikan penilaian terhadap Pasal 38 apakah sudah memang benar-benar layak digunakan dan diterapkan di masyarakat.

Hasil penelitian terhadap pelaku pengumpulan zakat tanpa izin menurut Pasal 38 PERDA kota Palembang Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat yaitu diberikan sanksi berupa Pidana kurungan dan denda sebagai hukuman atas pelanggaran yang telah di buat, tujuannya diberikan sanksi ini supaya memberikan efek jera bagi pelaku pengumpul zakat tanpa izin dan sekaligus memberikan pembelajaran kepada para amil zakat lainnya untuk tidak main-main dalam hal pengelolaan zakat terutama masalah pengelolaan zakat yang tanpa izin. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam pelaku pengumpulan zakat tanpa izin tersebut termasuk kategori jarimah Ta'zir yang bentuk dan berat hukumannya diserahkan kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dan menjamin hak tiap-tiap masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Pengelolaan Zakat Tanpa Izin

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pengumpulan Zakat (Amil) Tanpa Izin (Studi Pasal 38 PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat)”** dan dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Sholawat beserta salam juga terhanturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW beserta Keluarganya, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan motivasi semua pihak memberikan arti yang sangat tinggi bagi penulis, Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda tercinta Yusuf (Alm) Bin M. Zen dan Ibunda Tercinta Nur Lina Binti H. Nikmat, engkau hidupku guru pertama dalam hidup ini yang telah mengasihiku dan menyayangiku serta mendidikku dari lahir sampai hidupku mengerti berartinya ilmu bagi kehidupanku hingga mengenal luasnya ilmu di dunia ini yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, usaha, motipasi dalam kehidupanku.
2. Ayah sambung saya Ani Bin Kudir yang telah mendukung, mendoakan saya serta memberikan saya kehidupan kedua setelah

- kematian Ayah saya, meski bukan ayah saya tapi kasih sayang beliau sama dengan kasih sayang orang tua pada umumnya, layaknya seorang bapak yang mengasihi anaknya.
3. Bibi dan paman (Uju) saya Rohati dan Yanto yang telah mendukung saya selama saya berada di Palembang dan orang yang selalu memberikan saya motivasi untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan memberikan perlindungan kepada saya selama saya berkuliah atupun berada di Palembang.
 4. Bapak Prof. Drs. H.M Sirozi, MA.,Ph,D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
 5. Bapak Prof. Dr. H Romli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, MA. Selaku Wakil Dekan I, Ibu Fauziayah, M.Hum, selaku Wakil Dekan II, Dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H, Selaku Wakil Dekan III.
 6. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M. Pd.I., Selaku Ketua Prodi Jinayah (Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Sadi Is, SHI., MH, Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana, Serta Staf dan jajaran yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
 7. Bapak M. Tamudin, S.Ag, M. H Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang sangat baik terhadap penulis skripsi ini.
 8. Bapak Drs. H. M. Legawan Isa, M. H. I. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulis Skripsi ini.

9. Bapak Ahmad Syukri, S.ip. M.SI dan bapak Syaiful Aziz, M.H.I. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang begitu ikhlas dan sabar membimbing, memberikan masukan serta melayani penulis.
10. Para Dosen yang saya cintai dan sayangi yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran yang sangat bermanfaat.
11. Keluarga yang saya cintai, Saudara-saudara saya Yang selalu mendukung dan yang selalu menjadi motivasi saya dalam menjalankan kehidupan sampai saat ini, Engkau adalah Tempat saya untuk Mengaduh setelah orang tua, yang telah memberikan kasih sayang serta cinta dan seluruh pengorbanan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam terkhusus Hukum Pidana Islam (4) terima kasih banyak Telah Bersama atas selama perjuangan kita selama perkuliahan.
13. Sahabat karibku dari jurusan jinayah , Beni Idha, Syahrillah, Saman, Agung Muhammad Iqbal (Wak Ludo), Endi Syahpoetra, Bob Ridho yang sama-sama berjuang selama pembuatan skripsi dan saling bantu-membantu dalam masalah pembuatan skripsi masing-masing dan juga memiliki tekad yang sama untuk berjuang untuk menegakkan agama Allah dan berjuang untuk Bangsa dan Negara.
14. Teman-teman KKN yang juga sering memberikan bantuan, motivasi dan juga dukungan moril kepada saya selama saya berkuliah.
15. Teman-teman PLKH/PLIK yang juga sagangat peduli kepada saya dan juga sering memberikan motivasi serta dukungan moril kepada saya dan peduli arti sahabat.

16. Dan Semua pihak-pihak yang turut membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik bapak dan ibu serta semua pihak akan diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupayah dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kirannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya penegak hukum. *Aamiin ya robbal aalamiin....*

Palembang, 14 Mei, 2019

Polerik

Nim: 1531600152

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158 Tahun 1987 dan No.

0543b/U/1987 Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta’aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاوليياء	Ditulis	Karamah al-auliya
-----------------	---------	-------------------

Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	I
◌ِ	Kasroh	Ditulis	a
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu	ditulis	u
mati	ditulis	furud
فروود		

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
Fathah + wawumati قول	Ditulis	bainakum
	Ditulis	au
	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
--------	---------	---------

الشمس	Ditulis	asy-syams
-------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN DEWAN PENGUJI	v
IZIN JILIDAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Peembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUMPUL ZAKAT TANPA IZIN

A. Pengertian Dan Tujuan Zakat.....	19
1. Pengertian Zakat.....	19
2. Tujuan Zakat.....	22
B. Dasar Hukum Zakat.	26
C. Amil Zakat	30
1. Pengertian Amil Zakat	30
2. Tugas Dan Wewenang Amil Zakat	34
3. Syarat-Syarat Amil Zakat.....	36
D. Sanksi Menurut Hukum Pidana.....	39
E. Pemberian Izin Pengumpulan Zakat	42

BAB III TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSIPIDANA BAGI PELAKU PENGUMPUL ZAKAT TANPA IZIN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengumpulan Zakat (Amil) Yang Tanpa Izin Menurut PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat.....	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Sanksi Pidana Pengumpulan Zakat (Amil) Tanpa Izin	55
1. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Islam	55
2. Macam-macam sanksi dalam hukum Islam.....	58
3. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pengumpulan Zakat Tanpa Izin	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85